

PERANGKAT DAERAH-RENCANA KERJA-PERUBAHAN 2025

PERWAL NO. 39 BD 2025/NO. 39, 3711 HLM

PERATURAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, telah ditetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah dan untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan perubahan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2025
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah UU No.16 Tahun 1950, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah dirubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023, PP No.50 Tahun 1992, PERDA Kota Semarang No. 9 Tahun 2007, PERDA Kota Semarang No.6 Tahun 2021, PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017,PERMENDAGRI No.70 Tahun 2019, PERWAL Kota Semarang No.60 Tahun 2021, PERWAL Kota Semarang No.35 Tahun 2024
 - Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun terhitung mulai ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 memuat program dan kegiatan beserta pagu indikatif Perangkat Daerah, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 berpedoman pada perubahan RKPD Tahun 2025, Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 11 Agustus 2025 dan ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2025
 - Penjelasan:-
 - Lampiran: 3706 Hlm